

BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap dengan tujuan untuk meningkatan kemampuan, kepedulian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap secara melembaga dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ditindaklanjuti dengan Peaturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5305);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- 2. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap.
- 3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan pejanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

- 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- 8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat FTJSLP adalah suatu lembaga/wahana/ yang terdiri dari unsur masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten.
- 9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
- 10. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi dan anggarannya.
- 11. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
- 12. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Cilacap

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten;
- b. Terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan;
- c. Terarahnya penyelenggaraan program TJSLP di Kabupaten;
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSLP di Kabupaten;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mekanisme dan prosedur TJSLP;
- b. Pembentukan FTJSLP;
- c. Tata cara pembinaan;
- d. Tata cara pelaporan;

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR TJSLP

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan program TJSLP dilaksanakan berdasarkan pedoman dan pemetaan data oleh FTJSLP.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. FTJSLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan program TJSLP bersama dengan FTJSLP; Pemerintah Kabupaten dan Perusahaan;
 - b. Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) guna mensinergiskan program-program TJSLP yang telah disusun oleh Perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Prosedur Pelaksanaan TJSLP

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan program TJSLP, yaitu:

- a. Setiap Perusahaan wajib memasukkan program TJSLP dalam RKTP;
- Pemerintah Kabupaten melalui FTJSLP memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan FTJSLP, dan Perusahaan guna menentukan/mensepakati program TJSLP yang akan dilaksanakan Perusahaan;
- c. Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan FTJSLP;
- d. Perusahaan membuat laporan pelaksanaan program TJSLP secara periodik setiap semester dan tahunan kepada Bupati melalui FTJSLP dan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihadiri oleh :

- a. FTJSLP;
- b. Perangkat Daerah yang terkait; dan
- c. Pemerintah Kabupaten.

BAB IV PEMBENTUKAN FTJLSP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

FTJSLP dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Bagian Kedua

Pembentukan FTJSLP

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (3) FTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, dan Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Susunan FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris:
- d. Wakil Sekretaris; dan
- e. Anggota.

Pasal 11

(1) Susunan keanggotaan FTJSLP terdiri dari:

a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.

b. Wakil Ketua I : Asisten Sekda yang menangani bidang

kesejahteraan Rakyat

c. Wakil Ketua II : Asisten Sekda yang menangani bidang Ekonomi

dan Pembangunan

d. Sekretaris Umum : Kepala OPD yang menangani Perencanaan

Pembangunan Daerah

e. Sekretaris I : Kepala Bagian yang menangani Kesejahteraan

Rakyat

f. Sekretaris II : Perwakilan Perusahaan

g. Anggota.

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari Perangkat Daerah, Perwakilan Perusahaan, Perwakilan Asosiasi Perusahaan, Perwakilan Akademisi, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Guna menunjang pelaksanaan tugas FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat FTJSLP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota FTJSLP

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota FTJSLP 5 (lima) tahun sejak dikukuhkan oleh Bupati dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila anggota FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan atau ada penggantian anggota sebelum akhir jabatan maka harus merevisi Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi FTJSLP

Pasal 13

Tugas dan fungsi FTJSLP:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- d. melaksanakan rapat koordinasi guna menfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan RKTP perusahaan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program TJSLP;
- f. melaporkan hasil kegiatan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Cilacap

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Tata Cara Pembinaan

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Kabupaten.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh FTJSLP.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh FTJSLP dengan cara:

- a. penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSLP;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;dan
- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP;
- d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui FTJSLP.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan program TJSLP;
 - b. realisasi penggunaan biaya program TJSLP;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. rencana tindak lanjut program TJSLP.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 8 Juni 2018

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

> > ttd

Drs. FARID MA'RUF, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 92